

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS, perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko kredit dari aktivitas Pembiayaan (*credit risk*) serta meminimalkan potensi kerugian.
2. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh Pembiayaan bermasalah, BPRS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

3. Restukturisasi ...

3. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS; dan/atau
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan BPRS;
 - 2) Konversi akad Pembiayaan.
4. Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.

II. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan.
2. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi.
3. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
4. Sistem dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola Pembiayaan.

5. Sistem informasi manajemen Restrukturisasi Pembiayaan, antara lain berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan Pembiayaan yang direstrukturisasi.

III. PEJABAT ATAU PEGAWAI KHUSUS

1. Penunjukan pejabat atau pegawai khusus Restrukturisasi Pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BPRS.
2. Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan.
3. Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar BPRS maka keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Pembiayaan.

IV. PELAKSANAAN

1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
2. Analisis yang dilakukan BPRS terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
3. Restrukturisasi Pembiayaan dituangkan dalam *addendum* akad Pembiayaan dan/atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 juga diterapkan dalam hal dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.

V. PENERAPAN ...

V. PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

1. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan.
2. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*).
3. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BPRS dengan nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam *addendum* akad Pembiayaan.
4. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat akad Pembiayaan baru.

VI. TATACARA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Semua jenis Pembiayaan dapat dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir I.3 dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konversi piutang dimaksud dilakukan sebagai berikut:

- 1) BPRS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*, maka diakui sebagai berikut:

- a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka BPRS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut;
 - b) apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi porsi modal *mudharabah* dari BPRS.
- 2) Obyek *murabahah* atau *istishna'* sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad Pembiayaan baru.
 - 3) BPRS melakukan akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain jenis usaha, dan kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah.

Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah.

- 4) BPRS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

2. Piutang *Salam*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo penyerahan barang *salam* tanpa mengubah spesifikasi dan kekurangan jumlah barang yang harus diserahkan nasabah kepada BPRS.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada BPRS.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana.

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana BPRS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

3. Piutang *Qardh*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan ...

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3 huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

4. *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana.

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana BPRS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebagaimana dimaksud dalam butir VI.4 huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

5. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyyah bittamlik* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan dan BPRS dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BPRS

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

- 2) Aktiva *ijarah* bukan milik BPRS

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan masa berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan *ujrah* dan/atau lainnya, dan BPRS dapat menetapkan kembali *ujrah* yang harus dibayar nasabah, dengan kondisi sebagai berikut:

1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BPRS

Dalam hal BPRS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

2) Aktiva *ijarah* bukan milik BPRS

Dalam hal BPRS memberikan perpanjangan waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad *Ijarah* atau akad *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konversi Pembiayaan terhadap aktiva *ijarah* yang dimiliki oleh BPRS dilakukan sebagai berikut:

1) BPRS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyyah bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva *ijarah*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai wajar aktiva *ijarah* dengan nilai buku aktiva *ijarah* ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka diakui sebagai berikut:

a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BPRS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut;

b) apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BPRS mengakui keuntungan yang ditangguhkan sebesar selisih tersebut dan diamortisasi selama masa akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

2) BPRS membuat akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain jenis usaha dan kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah.

Pembuatan akad Pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah.

- 3) BPRS mencatat Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebesar nilai wajar aktiva *ijarah*.
- 4) BPRS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.

6. *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

VII. TATACARA PELAPORAN

1. BPRS melaporkan daftar nasabah Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
2. Apabila dalam bulan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak terdapat nasabah Pembiayaan yang direstrukturisasi, maka BPRS tetap menyampaikan laporan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dengan memberikan keterangan NIHIL.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350 bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Bank Indonesia, Jakarta
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

VIII. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI BERUPA DENDA UANG

1. Pembayaran sanksi berupa denda uang kepada Bank Indonesia dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Indonesia melalui 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. Kliring
Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446 – Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS, dan pada kolom keterangan dicantumkan “pembayaran sanksi berupa denda uang”; atau
 - b. RTGS
Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000446 – Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS dengan mencantumkan *Transaction Reference Number* (TRN) BIRBK566 dan pada kolom keterangan dicantumkan “pembayaran sanksi berupa denda uang”.
2. BPRS Pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi berupa denda uang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp.381-8515, 381-8915, atau melalui Faksimili Nomor 350-1990, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi.

- b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR